



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin dari satuan pendidikan yang bertugas memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas guru sebagai kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan dibutuhkan peningkatan kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatus Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatus Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada dinas.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan formal adalah Unsur Pelaksana tugas teknis operasioanal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

11. Pendidikan...

11. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
12. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise kepada guru dan tenaga kependidikan.
13. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin Lembaga PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Kompetensi kepala UPT Satuan Pendidikan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
16. Penilaian prestasi kerja kepala UPT satuan pendidikan adalah suatu proses menentukan nilai prestasi kerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan tertentu.
17. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Dinas menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan unit kerja.
- (2) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Standar kompetensi jabatan;
 - b. Kebutuhan organisasi; dan/atau
 - c. Hasil asesmen.
- (3) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan paling sedikit memuat:
 - a. jenis kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. bentuk Pengembangan Kompetensi;
 - c. jalur Pengembangan Kompetensi;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. kebutuhan anggaran.
- (4) Jenis kompetensi yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi...

- b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- (6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pasal 3

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa pelatihan.
- (2) Jalur Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. pelatihan klasikal; dan
 - b. pelatihan nonklasikal.
- (3) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka secara luring dan/atau secara daring.
- (4) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (5) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (6) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. *coaching*;

b. mentoring...

- b. *mentoring*;
- c. *e-learning*;
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. detasering (*secondment*);
- f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
- g. patok banding (*benchmarking*);
- h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- i. belajar mandiri (*self development*);
- j. komunitas belajar (*community of practices*);
- k. bimbingan di tempat kerja;
- l. magang/praktik kerja; dan
- m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Pasal 4

- (1) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan/atau
 - b. hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun:
 - a. rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan jangka menengah; dan
 - b. rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan jangka pendek.
- (2) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setiap tahun.
- (4) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. metode Pengembangan Kompetensi;
 - d. anggaran; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (5) Rencana Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III...

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan dilakukan paling banyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas dapat melibatkan instansi atau lembaga lain

BAB IV EVALUASI

Pasal 8

- (1) Evaluasi Kompetensi Kepala UPT Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.
- (2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (3) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala UPT Satuan Pendidikan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (5) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 35



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012